



RETRIBUSI - PENJUALAN - PRODUKSI - USAHA DAERAH

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 33, LD. 2011/ NO, 20 SERI C, TLD. NO. 72, LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

ABSTRAK : - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi penjualan produksi usaha daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan atas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain bibit/benih tanaman, benih ikan, ikan hasil budidaya pembesaran, bibit/benih ternak dan produksi usaha lainnya. Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Bibit/Benih Tanaman;
- b. Benih Ikan;
- c. Ikan/Udang Hasil Budidaya Pembesaran;
- d. Bibit/Benih Ternak;
- e. Inseminasi Buatan; dan
- f. Pos Kesehatan Hewan Keliling (Poskeswanling).

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah/volume dan jenis hasil produksi yang dijual. Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada harga produk sejenis yang berlaku di pasar. Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi



administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2011.
 - Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Inseminasi Buatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 3 hlm, lampiran 7 hlm.